



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ROCK IN JAKARTA
TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Rock In Jakarta, Konser Peduli Bencana Sulawesi Tengah dan Lombok yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 dan 2 Desember 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Utama PT Transjakarta
15. Direktur PT Taman Impian Jaya Ancol

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan kegiatan Rock In Jakarta, Konser Peduli Bencana Sulawesi Tengah dan Lombok di Mall Ancol Beach City dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rock In Jakarta, Kongres Peduli Bencana di Sulawesi Tengah dan Lombok Tahun 2018.

- b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya terkait pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rock In Jakarta, Kongres Peduli Bencana di Sulawesi Tengah dan Lombok Tahun 2018.
- c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dalam pengurusan retribusi pajak.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dalam rangka proses persiapan program konser Rock In Jakarta sebagai program tahunan Enjoy Jakarta.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan penyiapan Tim Medis lengkap dengan ambulans pada saat pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 (dua) unit dan atau sesuai kebutuhan.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berkoordinasi dengan Transjakarta terkait pengaturan jalur transportasi pada saat pelaksanaan kegiatan.
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan penyediaan mobil toilet sebanyak 5 (lima) unit pada saat pelaksanaan kegiatan.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan penyiapan Water Canon sebanyak 2 (dua) unit pada saat pelaksanaan kegiatan.
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan membantu panitia dalam pelaksanaan publikasi melalui media sosial yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta membantu melakukan pengawasan guna memastikan pengamanan promo media luar ruang.
- k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta membantu pelaksanaan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait dengan panitia pelaksana.
- l. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta membantu pelaksanaan koordinasi penyiapan program konser Rock In Jakarta sebagai program tahunan Enjoy Jakarta.
- m. Direktur Utama PT Transjakarta membantu dalam penyiapan transportasi Busway Transjakarta pada saat pelaksanaan kegiatan.
- n. Direktur PT Taman Impian Jaya Ancol membantu penyediaan tempat tiket box di gerbang Ancol dan Kendaraan wara wiri pada saat pelaksanaan.

KEDUA : Secara teknis, bentuk, substansi/content dan jenis dukungan, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan panitia pelaksana CIKS Production sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah terkait